



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena izin dan ridha-Nya jualah maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan.

LKjIP ini disusun sebagai bagian dari pertanggung jawaban DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur atas pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 dan menjadi bahan evaluasi terhadap tercapainya seluruh target kinerja tahun 2025.

Dalam penyusunan LKjIP ini tidak tertutup kemungkinan adanya kekurangan dan kelemahan, jauh dari sempurna oleh sebab itu sangat diharapkan kepada semua pihak memberikan saran dan masukan agar penyusunannya menjadi lebih baik dan sempurna.

Semoga LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas kerja sama semua pihak kami sampaikan terima kasih.

Selong, 10 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



drh. H. ACHSAN NASIRUL HUDA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660427 199303 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Gambaran Umum	4
D. Aspek Strategis.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perencanaan Strategis	7
B. Perjanjian Kinerja	12
C. Rencana Anggaran Tahun 2025.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja DPMPTSP.....	20
B. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Lampiran 2 : SK Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kab. Lombok Timur

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, LKjIP merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LKjIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian Akuntabilitas Kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Gambaran Umum

1. Tugas dan Fungsi

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana didalamnya terbentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Daerah. Sasaran penyelenggaraan PTSP Daerah yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur selanjutnya secara teknis diatur dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 51 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Gambaran Umum Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
 - 2.1. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana
 - 2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Koordinator Jabatan Fungsional Penanaman Modal
4. Koordinator Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

3. Dukungan Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPMPTSP pada tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Lombok Timur. Tahun 2025, pada anggaran perubahan Dinas PMPTSP mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.794.841.931,00** dengan rincian belanja operasi **Rp. 4.476.287.531,00** yang terdiri dari belanja pegawai sebesar **Rp. 3.105.553.721,00** dan belanja barang jasa sebesar **Rp. 1.370.733.810,00**. Sedangkan untuk belanja modal menjadi **Rp. 318.554.400,00** yang diperuntukan mendukung terlaksananya 6 program dengan 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan.

D. Aspek Strategis

DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang membantu kepala daerah dalam upaya meningkatkan investasi dan menyelenggarakan pelayanan perizinan kepada masyarakat,

dituntut untuk mampu melaksanakan fungsinya guna mendorong peningkatan penerimaan, pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel sehingga secara bertahap dapat meningkatkan kemandirian Lombok Timur di bidang fiskal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merangsang peningkatan investasi dibutuhkan langkah-langkah kongkrit, jelas dan komprehensif dalam menjemput investasi di daerah dengan memberikan berbagai kemudahan dalam rangka untuk merangsang pertumbuhan investasi di daerah. Beberapa peraturan perundang-undangan telah memberikan kewenangan yang cukup kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan investasi di daerah. Pemerintah daerah berpeluang secara penuh menjalankan tugas dalam menyiapkan pelaksanaan investasi melalui pelayanan, persetujuan, dan perizinan. Dengan kesadaran akan pentingnya investasi di wilayah Kabupaten Lombok Timur, maka langkah-langkah inovatif pada bidang regulasi dan kebijakan merupakan suatu pilihan yang tepat dan merupakan suatu keniscayaan dalam mempercepat pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai amanat pembangunan.

Dengan demikian maka dapat dirumuskan aspek strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penanaman modal di daerah melalui tata kelola pelayanan perizinan yang berkualitas;
2. Meningkatnya kepuasan pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. Dalam pelaksanaan tugasnya DPMPTSP terus berupaya dan berusaha meningkatkan investasi berupa meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Lombok Timur dan meningkatkan kinerja dan kepuasan atas layanan agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan perizinan dengan tingkat efisiensi waktu yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Rencana Strategis DPMPTSP telah menetapkan suatu rencana dengan kejelasan tujuan, sasaran, indikator, strategi dan kebijakan serta manfaat yang hendak dicapai oleh DPMPTSP dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun periode (2024-2026). Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam rencana strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa kebijakan dan program. Secara lebih rinci, jabaran visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur yang berhubungan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam RPJMD tahun 2019-2023 mempunyai visi *“Lombok Timur Yang Adil, Sejahtera dan Aman”*. Untuk mewujudkan visi ini dirumuskan beberapa misi, yaitu:

- 1) Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan;
- 2) Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berdaya saing dengan biaya terjangkau;

- 3) Menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya;
- 4) Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- 5) Menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan religius;
- 6) Meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan public.

Misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD yang terkait dengan pembangunan bidang penanaman modal dan perizinan adalah **Misi ke-3** yaitu menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya dan **Misi ke-6** yaitu meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik.

Sasaran strategis dari misi ke-3 adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, perdagangan, pariwisata, BUMD, koperasi dan sumberdaya lainnya serta meningkatkan pendapatan daerah dan investasi. Indikator kinerja yang berkaitan dengan bidang penanaman modal dari sasaran strategis ini adalah realisasi investasi.

Sedangkan sasaran strategis dari misi ke-6 adalah terwujudnya kinerja perencanaan, keuangan, organisasi dan pengawasan melalui system pemerintah berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kepuasan pelayanan publik.

Indikator kinerja yang berkaitan dengan bidang penanaman modal dari sasaran strategis ini adalah jumlah nilai Indeks Kepuasan Publik (IKM).

Untuk mendukung pencapaian kedua misi tersebut dengan sasaran yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur yang menjadi acuan dalam merencanakan program dan kegiatan tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 – 2026, yaitu:

1. Meningkatkan penanaman modal daerah melalui tata kelola pelayanan perizinan berkualitas;
2. Meningkatnya jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Lombok Timur;
3. Terwujudnya kinerja organisasi melalui sistem pemerintah berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kepuasan pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target			Realisasi		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026
Meningkatkan penanaman modal daerah melalui tata kelola pelayanan perizinan berkualitas		Realisasi Investasi	1 T	1,2 T	1.5 T	438.023.400. 460	429.550.721. 584	
	Meningkatnya jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Lombok Timur	Jumlah investor yang berinvestasi	30	40	45	192	215	
	Terwujudnya kinerja organisasi melalui system pemerintah berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kepuasan pelayanan public di bidang penanaman modal dan perizinan	Nilai IKM PMPTSP	82	83	85	92.42	92.47	

Sumber Renstra DPMTSP 2024-2026

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sasaran strategis telah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Sasaran yaitu:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target Tahun 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA	PROGRAM
Meningkatkan penanaman modal daerah melalui tata kelola pelayanan perizinan berkualitas	Realisasi Investasi			1,2 T	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Meningkatnya jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Lombok Timur	Jumlah investor yang berinvestasi	40	3. Program Promosi Penanaman Modal 4. Program Pelayanan Penanaman Modal
		Terwujudnya kinerja organisasi melalui system pemerintah berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kepuasan pelayanan public di bidang penanaman modal dan perizinan	Nilai IKM PMPTSP	83	5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Cara Pengukuran :

- Pengukuran untuk indikator tujuan yaitu realisasi investasi tahun N dikurangi tahun (N-1) dibagi dengan realisasi investasi tahun (N-1) dikalikan 100.

- Pengukuran untuk indikator sasaran adalah Jumlah Investor yang merealisasikan investasinya/menyampaikan LKPM pada tahun berkenaan.
- Pengukuran untuk indikator sasaran kedua adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berkenaan.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMPTSP Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Formula/Rumus	Target Kinerja
1	Jumlah Investor yang berinvestasi	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	40
2	Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor hasil Survey Kepuasan masyarakat tahun berkenaan	83

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima Amanah. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Transisi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok

Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Jumlah investor yang berinvestasi di kabupaten Lombok Timur.	Jumlah investor yang berinvestasi	40
2.	Meningkatnya penanaman modal daerah melalui tata kelola pelayanan perizinan berkualitas	Nilai IKM	83

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Jumlah investor yang berinvestasi di kabupaten Lombok Timur	Jumlah Investor yang berinvestasi	40
2.	Meningkatnya penanaman modal daerah melalui tata kelola pelayanan perizinan berkualitas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP	83

C. Rencana Anggaran Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur. Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur melaksanakan tugas sesuai rencana yang memuat informasi tentang:

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel 2.4

Target Belanja DPMPTSP pada APBD Perubahan Tahun 2025

URAIAN	TARGET (Rp.)	PERSENTASE
Belanja Operasional	4.476.287.531,00	93
Belanja Modal	318.554.400,00	7
Jumlah	4.794.841.931,00	100

Anggaran belanja langsung Tahun 2025 DPMPTSP yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Program dan Anggaran Tahun 2025 (Perubahan)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.934.133.231,00
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	18.650.000,00
3	Program Promosi Penanaman Modal	33.715.000,00
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	713.333.700,00

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	44.400.000,00
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	50.610.000,00

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	%	Ket.
1.	Meningkatnya nilai investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dalam mendukung penanaman modal	Persentase peningkatan nilai investasi	1.689.288.210,00	40	Total belanja sebesar Rp. 4.794.841.931,00
2.	Meningkatnya penanaman modal daerah melalui tata kelola pelayanan perizinan berkualitas	Nilai IKM			

Rencana Kerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan dan asset daerah di DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur. Pada APBD Perubahan DPMPTSP tahun 2025 melaksanakan 6 (enam) program, dengan 12 (dua belas) kegiatan dan penambahan 1 subkegiatan yaitu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Sehingga Subkegiatan yang awalnya 21 menjadi 22 (dua puluh dua) subkegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.7
Program dan Kegiatan Tahun 2025

Kode Rekening					Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja(Impact/Outcome/Outcome)			Anggaran Perubahan
						Uraian	Vol	Satuan	
1					2	3	4	5	6
2	18				KEUANGAN				4.794.841.931
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG	Persentase Sarana dan	100	%	3.934.133.231

					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	prasarana pelayanan yg terawat dan berfungsi baik utk mendukung pelaksanaan program			
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	100	%	5.042.000
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4	Dokumen	2.254.000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5	Laporan	2.788.000
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai rencana	100	%	3.227.263.721
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Org/bln	3.105.553.721
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	118.640.000
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	3.070.000
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan aset/barang milik daerah	100	%	8.800.000
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	8.800.000
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	100	%	233.153.940
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	49.451.900
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	130.607.040
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	146.750	Paket	3.750.000
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2	Dokumen	3.600.000
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	45.745.000

2	18	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan	100	%	99.685.520
2	18	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	99.685.520
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah	100	%	360.188.050
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	Unit	121.558.050
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	4	Unit	30.630.000
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	208.000.000
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah penetapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.	100	%	18.650.000
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas/insentif penanaman modal	100	%	14.150.000
2	18	02	2.01	01	Menetapkan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	14.150.000
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Potensi Investasi	1	Dokumen	4.500.000
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha	1	Dokumen	4.500.000
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase pelaksanaan expose dan promosi potensi investasi	100	%	33.715.000
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pameran Potensi Investasi Penanaman Modal	100	%	33.715.000
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	2	Dokumen	33.715.000
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat.	92	%	713.333.700
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lombok Timur	100	%	713.333.700

2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3600	Pelaku usaha	-
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	9	Orang	-
2	18	01	2.09	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi		4.000	Pelaku Usaha	664.663.700
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		8	Pelaku Usaha	48.670.000
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaksanaan penanaman modal yang dipantau, dibina, dan diawasi.	100	%	44.400.000
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bidang pengendalian Kabupaten Lombok Timur	100	%	44.400.000
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12	Kegiatan usaha	44.400.000
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem dan terintegrasi secara elektronik.	95	%	50. 610.000
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya inventarisasi data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100	%	50.610.000
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6	Dokumen	50. 610.000

Berdasarkan tabel diatas, DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur sampai dengan tahun 2025 melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut untuk mendukung meningkatnya penanaman modal daerah melalui tata kelola pelayanan perizinan berkualitas.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur selaku pengemban amanah dalam melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur yang mengacu pada ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Transisi Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Lombok Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator

kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Dalam laporan ini, DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Transisi tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur sampai dengan akhir tahun 2025.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review tentunya memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran

atas Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian IKU DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025			Kategori
			Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya nilai investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dalam mendukung penanaman modal	Jumlah Investor yang berinvestasi	40	215	537,5	
2	Meningkatnya penanaman modal daerah melalui tata kelola pelayanan perizinan berkualitas	Nilai IKM	83	92,47	111,4	

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa sasaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Investor pada tahun 2025 mencapai 537,5 % sedangkan Nilai IKM DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur tahun 2025 melebihi target sebesar 111,4%.

Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja secara terus-menerus serta dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2025 dapat meningkat.

Analisis pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan mencapai sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja DPMPTSP Kab. Lotim Tahun 2024-2025

No	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Capaian 2025	(%)
1	Jumlah Investor yang berinvestasi	192	215	91,5
2	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	92.42	92,47	98,9

Sasaran strategis pertama Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung sasaran strategis Pemerintah Daerah adalah meningkatnya nilai investasi dengan indikator kinerja Jumlah Investor yang berinvestasi.

Pada tahun 2024 Jumlah Investor yang berinvestasi di Lombok Timur berdasarkan LKPM sejumlah 192 investor. Kemudian pada tahun 2025 Jumlah Investor yang berinvestasi di Lombok Timur berdasarkan LKPM sejumlah 215 investor dari target sebesar 40 investor atau sebesar 537,5 %.

Sasaran strategis kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dalam mendukung sasaran strategis pemerintah daerah adalah terwujudnya kinerja organisasi melalui sistem pemerintah berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kepuasan pelayanan publik di bidang penanaman modal dan perizinan dengan indikator kinerja nilai IKM Dinas PMPTSP.

Pada akhir tahun 2025 nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur mencapai 92,47 dari target 83 atau mencapai 111,4%. Bila dibandingkan dengan tahun 2024, capaian nilai IKM tahun 2024 adalah sebesar 92,42 dari target sebesar 82 atau mencapai 112,7 %.

Dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2025 dalam rangka peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal di Kabupaten Lombok Timur adalah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui kegiatan:

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Lombok Timur;

2. Melaksanakan kegiatan pelayanan langsung serta sosialisasi implementasi perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) terhadap para pelaku usaha;
3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan; dan
4. Meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur pelayanan baik kepada karyawan, pelaku usaha dan masyarakat secara umum.
5. Meningkatkan koordinasi antar OPD teknis lainnya terkait integrasi pelayanan publik khususnya pada sektor perizinan berusaha dan non berusaha

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan, DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur didukung oleh sumber daya manusia atau pegawai dengan jumlah yang cukup memadai. Terkait dengan sumber daya manusia pada DPMPTSP, sampai dengan tahun 2025 jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkup DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur per 31 Desember 2025 berdasarkan tingkat pendidikan yang berbeda-beda adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Jumlah Pegawai pada DPMPTSP Kab. Lotim Tahun 2025

No	Golongan/Ruang	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D3	S-1	S-2	
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tk.I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (I/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tk.I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	1	-	-	-	1
	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Tk.I (II/d)	-	-	-	1	-	-	1
3	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	2	-	2

	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	-	2	-	2	-	4
	Penata (III/c)	-	-	-	-	2	-	2
	Penata Tk.I (III/d)	-	-	-	-	6	3	9
4	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	-	1	1
	Pembina Tk.I (IV/b)	-	-	-	-	1	-	1
	Pembina Muda (IV/c)	-	-	-	-	1	-	1
	Pembina Madya (IV/d)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-	-	-	-	-
5	PPPK	-	-	1	-	2	-	3
6	PPPK Paruh Waktu			3	4	22	-	29
7	Tenaga Pendukung Kegiatan	-	-	1	-	4	-	5
JUMLAH		-	-	8	5	42	4	59

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas, bahwa keberadaan Sumber Daya Manusia pada Kantor DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 dapat dikatakan baik atau sudah memadai, untuk dapat menjalankan tugas-tugas di DPMPTSP serta menangani berbagai persoalan dalam hal peningkatan realisasi investasi dan pelayanan perizinan dan nonperizinan, dengan melihat total jumlah PNS sebanyak 22 orang, PPPK sebanyak 3 orang, PPPK paruh waktu sejumlah 29 orang dan 5 orang tenaga pendukung kegiatan yang seluruhnya terbagi sesuai tingkat pendidikan, baik itu Strata Satu (49 Orang), Strata Dua (5 Orang), sedangkan sisanya ialah pegawai dengan pendidikan D3 sejumlah (3 orang) dan SMA (10 orang).

Selanjutnya pada tabel dibawah ini akan diuraikan terkait jumlah pegawai pada DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur berdasarkan jabatan atau eselon.

Tabel 3.7

Komposisi Pegawai Lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Menurut Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Gender		Jml	Ket
		L	P		
1	Kepala Dinas	1	-	1	Eselon II
2	Sekretaris	1	-	1	Eselon III

3	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian		-	-	Eselon IV
4	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal	2		2	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya
		1	3	4	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
5	Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	1	5	Penata Perizinan Ahli Madya
6	Kelompok Jabatan fungsional	1		1	Perencana Ahli Muda
		1	1	2	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
			1	1	Penata Perizinan Ahli Pertama
		1		1	Pranata Komputer Ahli Pertama
7	Jabatan Pelaksana	1	2	3	Penelaah Teknis Kebijakan
		1	1	2	Pengadministrasi Perkantoran
		1		1	Pengelola Layanan Operasional
		1		1	Operator Layanan Operasional
	Jumlah Total	16	9	25	

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah eselon IV belum terisi, eselon III sebanyak 1 orang (laki-laki) dan eselon II sebanyak 1 orang (laki-laki), kelompok Jafung 16 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 10 orang dan perempuan 6 orang. Selanjutnya untuk jabatan pelaksana terdiri dari 4 orang (laki-laki) dan 3 orang (Perempuan). Hal ini menggambarkan jumlah pejabat laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan akan tetapi hal tersebut tidak menjadi kendala besar serta tidak menghalangi kerjasama yang baik antar pegawai.

Selain itu dalam tugas pelayanan kepada masyarakat, pegawai pada Dinas PMPTSP Lombok Timur memerlukan kompetensi khusus terutama yang berkaitan dengan *update* regulasi dan jasa *service*. Kompetensi petugas pelayanan

adalah kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana yang meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman dalam melaksanakan pelayanan penerbitan izin. Oleh karenanya semua petugas pelayanan karena urgensinya harus mampu menguasai segala lini baik dari sisi administrasi maupun regulasi serta aspek pelayanan dengan cara meningkatkan kompetensi setiap individu. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia masih menjadi prioritas utama dalam upaya perbaikan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui bintek atau *workshop* termasuk diklat teknis yang berkaitan dengan penanaman modal.

Sampai saat ini pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur yang telah mengikuti Pelatihan PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Dasar adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.

Pada table 3.8 berikut disajikan data pegawai yang telah mengikuti diklat PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.

Tabel 3,8
Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat PTSP

NO	NAMA	JENIS DIKLAT	NO. SERTIFIKAT
1	Lalu Lukman, S.Sos	PTSP DASAR	No. 00028956/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
2	Saipudin, S.Sos	PTSP DASAR	No. 00028971/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
3	Purroza Zahrowi, S.Pi	PTSP DASAR	No. 00028967/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
4	Ermi Nurlina, S. Sos	PTSP DASAR	No. 00028945/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
5	H. Iskandar Zulkarnaen, SE	PTSP DASAR	No. 00028947/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021

6	Umarul Faruk, S.Ag	PTSP DASAR	No. 00028976/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
7	Sukardiawan, ST, MT.	PTSP DASAR	No. 00028974/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
8	Apriani Hernawati, ST	PTSP DASAR	No. 00028941/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
9	M. Parid Wajdi, SKM	PTSP DASAR	No. 00028958/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
10	Zulainah Usthari	PTSP DASAR	No. 00028978/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
11	Widiyanto, S.Sos	PTSP DASAR	No. 00028977/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
12	Muhamad Kusim, SH	PTSP DASAR	No. 00028962/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
13	Hari Hartawan, S.Sos	PTSP DASAR	No. 00028951/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
14	Bambang Kusuma, SH	PTSP DASAR	No. 00028942/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
15	Aminah, S.AP	PTSP DASAR	No. 00028940/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
16	Nurhartini Wiguna, S.AP	PTSP DASAR	No. 00028966/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
17	Tri Martini	PTSP DASAR	No. 00028975/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
18	Melia Rohmayanti, S. Pd.	PTSP DASAR	No. 00028960/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
19	Muh. Hafiz Zulkhair, S. Kom.	PTSP DASAR	No. 00028961/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
20	Nisrina Ulfa, S.Pd	PTSP DASAR	No. 00028965/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
21	Isnaning Pujiwalida, S.Kom	PTSP DASAR	No. 00028954/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
22	Suhaeli, S.Adm	PTSP DASAR	No.00028973/DIKLAT TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur

Untuk meningkatkan kelancaran tugas di bidang pelayanan perizinan,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok

Timur tetap berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, dan instansi teknis terkait lainnya.

Dengan fungsi sebagai instansi pelayanan yang mengutamakan kenyamanan bagi pemohon izin dan masyarakat maka ketersediaan sarana dan prasarana pendukung menjadi hal yang sangat diperlukan. Sarana dan Prasarana berupa Perlengkapan dan peralatan kerja digunakan untuk mendukung operasional pelayanan dan pelaksanaan tugas-tugas rutin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.

Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur hingga Tahun 2025 dapat dilihat dalam table 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Sarana dan Prasarana Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Ruang Kerja	11 Unit	11		
2	Kendaraan Roda 4	5 Unit	3	2	
3	Kendaraan Roda 2	19 Unit	14	3	2
4	Air Condition (AC)	17 Unit	14		3
5	Layar Infokus	1 Buah	1		
6	Infokus	1 Buah	1		
7	UPS	6 Buah			6
9	Computer PC	37 Unit	33	2	2
10	Laptop	14 Unit	11	1	1
11	Scaner	4 Unit	3	1	
12	Printer	47 Unit	36	7	4

13	Tustel	1 Buah		1	
14	Handy Cam	1 Buah	1		
15	GPS Navigator	1 Buah			1
16	Wireless	1 Buah		1	
17	Sound System	3 Buah	3		
18	Generator Set	1 Buah			1
19	Faksimile	1 Buah			1
20	Filling Besi/Metal	15 Buah	11	1	3
21	Brankas	1 Buah	1		
22	Mesin Ketik	1 Buah			1
23	Alat detektor Uang Palsu	1 Buah			1
24	Meja Rapat	5 Buah	4	1	
25	Meja ½ Biro	48 Set	48		
26	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	1		
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	29 Buah	26		3
28	Kursi Tamu	3 Buah	3		
29	Kursi Rapat	34 Buah	29		5
30	Kursi kerja/Lipat	35 Set	35		5
31	Sofa	8 Set	4	3	
32	Lemari kayu	8 Buah	8		
33	APAR	2 Buah	2		
34	Kursi Roda	1 Buah	1		
35	Dispenser	1 Buah	1		

Sumber: Data Inventaris Barang DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur 2025

Dengan volume pekerjaan yang ada, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan fungsi pembangunan dan fungsi pelayanan, sarana yang ada belum mampu mengakomodir tugas operasional. Oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang operasional pelayanan serta

pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada sehingga tujuan pelayanan tercapai seperti yang diharapkan oleh seluruh Stakeholders baik internal maupun eksternal Dinas PMPTSP.

Penyelenggaraan tugas kedinasan yang efisien dan efektif menuju kinerja yang optimal diperlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan atas *the right man on the right place*. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya serta proses pembinaan dan pengembangan karier pegawai menerapkan sistem *reward and punishment* yang tegas dan berkeadilan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Analisis Keberhasilan/Kegagalan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan
1	1	2	4	5	6	7
1	Meningkatnya nilai investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dalam mendukung penanaman modal	Jumlah Investor yang berinvestasi	40	215	537,5	✓ Iklim investasi di Kabupaten Lombok Timur semakin membaik yang didukung oleh infrastruktur, ketersediaan lahan investasi dll. ✓ Peningkatan kepatuhan pelaku usaha menyampaikan LKPM. ✓ Peningkatan minat investasi ✓ Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi
2	Meningkatnya penanaman modal daerah melalui tata kelola pelayanan perizinan berkualitas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	92,47	111,4	✓ Kemudahan pelayanan perizinan melalui implementasi aplikasi Online Single Submission (OSS) dan aplikasi perizinan lainnya. ✓ Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ✓ Penyediaan Helpdesk untuk menangani kesulitan yang dihadapi pemohon/ pelaku usaha dalam mengurus perizinan

Meskipun capaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun 2025 telah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam menciptakan pelayanan publik yang semakin baik serta iklim investasi yang lebih kondusif dan semakin ramah bagi investor, diantaranya:

a. Permasalahan perizinan

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP. Salah satunya adalah DPMPTSP dan OPD Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Khususnya bagi usaha yang beresiko menengah dan tinggi akan terkendala dalam penerbitan perizinan usahanya dan dapat menghambat dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. Penyelenggaraan MPP

Standard operating procedure (SOP) pelayanan terintegrasi belum tersedia serta dibutuhkan penyempurnaan secara berkala dan terus-menerus baik dari segi sarana prasarana maupun sistem pelayanan yang sesuai harapan masyarakat.

c. Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif. Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Lombok Timur, terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Lombok Timur.

d. Tingkat pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) oleh pelaku usaha belum optimal sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal meskipun target telah terpenuhi secara jumlah pelaku usaha yang telah menyampaikan LKPM.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut maka perlu ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi/pendampingan pengoperasian aplikasi OSS RBA perlu diintensifkan baik secara online maupun offline. Sehingga, pemohon dapat memahami alur serta persyaratan yang diperlukan dan verifikasi perizinan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.

Melakukan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelayanan perizinan termasuk penambahan jumlah gerai K/L dan OPD teknis lainnya yang memiliki layanan langsung kepada masyarakat. Melakukan penyempurnaan penyelenggaraan MPP termasuk *standard operating procedure* (SOP) serta pengintegrasian layanan secara digital dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

- b. Melakukan penyempurnaan penyelenggaraan MPP termasuk *standard operating procedure* (SOP) serta pengintegrasian layanan secara digital dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Digitalisasi informasi potensi dan peluang investasi sebagai strategi promosi investasi yang efektif dan inovatif perlu dikembangkan untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi daerah. Selain penyelenggaraan pameran investasi dan forum bisnis, penyediaan sistem informasi digital terkait potensi dan peluang investasi yang terintegrasi dengan RDTR akan mempermudah calon investor dalam membaca peluang investasi yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Lombok Timur.
- d. Peningkatan sinergitas antara DPMPTSP dengan OPD pendukung dalam penyelenggaraan perizinan dan penanaman modal daerah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang lebih baik terutama yang berkaitan dengan penyusunan regulasi dan implementasi SOP Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terintegrasi.
- e. Pengembangan inovasi pelayanan melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Uraian Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tdk. Menunjang
1	2	3	4	5	6	
Meningkatnya nilai investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dalam mendukung penanaman modal	Jumlah investor yang berinvestasi	537,5	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah penetapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.	69,25	Menunjang
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas/insentif penanaman modal	92.52	
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Potensi Investasi	-	
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase pelaksanaan ekspose dan promosi potensi investasi	138,6	Menunjang
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pameran potensi investasi penanaman modal	138,6	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaksanaan penanaman modal yang dipantau, dibina, dan diawasi	91,8	Menunjang

			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bidang pengendalian Kabupaten Lombok Timur	91,7	
Meningkatnya penanaman modal daerah melalui tata kelola pelayanan perizinan berkualitas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	111,4	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem dan terintegrasi secara elektronik	87,21	Menunjang
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya inventarisasi data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	87,22	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	155,9	Menunjang
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lombok Timur	144,5	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan yg terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	97,17	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan,	61,82	

			Perangkat Daerah	pelaporan dan evaluasi kegiatan		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai rencana	95,66	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan aset/barang milik daerah	77,46	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	86,07	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan	95,16	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	104,6	

Pada Tabel 3.11 terlihat bahwa capaian indikator kinerja Program dan Kegiatan rata-rata telah mencapai target dan menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator tujuan dan sasaran kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur tahun 2025.

B. Realisasi Anggaran

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Transisi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tahun 2024-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Thn 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Thn 2025		Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Thn 2025	
			K	Rp	K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya nilai investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dalam mendukung penanaman modal	BELANJA DAERAH			4.794.841.931		4.627.267.753	97,17	96,51
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan prasarana pelayanan yg terawat dan berfungsi baik utk mendukung pelaksanaan program	100	3.934.133.231	68	3.841.311.125	67,75	67,77
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan	100	5.042.000	35	3.116.800	61,82	61,82
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	2.254.000	4	2.132.800	100,00	94,62
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	5	2.788.000	4	984.000	80,00	35,29
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai rencana	100	3.227.263.721	96	3.196.639.689	95,66	95,05
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	3.105.553.721	422	3.072.209.689	1.407	98,93
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	118.640.000	12	121.360.000	100,00	102,29
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	3.070.000	2	3.070.000	100,00	100,00

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan aset/barang milik daerah	100	8.800.000	77	5.400.000	77,46	61,36
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	8.800.000	3	5.400.000	100	61,36
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	100	233.153.940	86	202.813.956	86,07	86,99
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	49.451.900	1	49.426.900	100,00	99,95
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	130.607.040	1	125.989.540	100,00	96,46
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	3.750.000	2	2.400.000	100,00	64,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2	3.600.000	2	3.000.000	100,00	83,33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	45.745.000	11	21.997.516	92	48,09
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian layanan	100	99.685.520	95	94.856.380	95,16	96,16
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13	99.685.520	12	94.856.380	92	95,16
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	360.188.050	105	338.484.300	104,59	93,97
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	121.558.050	19	109.634.300	79	90,19
	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin	4	30.630.000	32	21.350.000	800	69,70

	Mesin Lainnya	Lainnya yang Dipelihara						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	208.000.000	1	207,500,000	100	99,76
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah penetapan kebijakan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal.	100	18.650.000	69	12,550,000	69,25	67,29
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya fasilitas/insentif penanaman modal	100	14.150.000	93	12,550,000	92,52	88,69
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan Penanaman Modal	2	14.150.000	2	12.250.000	100,00	88,69
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	Jumlah dokumen perencanaan potensi investasi	100	4.500.000	-	-	-	-
	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota	1	4.500.000		-	-	-
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase pelaksanaan ekspose dan promosi potensi investasi	100	33.715.000	139	29,125,000	138,60	86,39
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pameran Potensi Investasi Penanaman Modal	100	33.715.000	139	29,125,000	138,60	86,39
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	33.715.000	2	29,125,000	100,00	86,39
Meningkatnya penanaman modal daerah melalui tata kelola pelayanan perizinan berkualitas	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat.	92	713.333.700	144	659,341,628	155,99	92,43
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lombok Timur	100	713.333.700	145	659,341,628	155,99	92,43

	Daerah Kabupaten/ Kota							
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Berisiko Terintegrasi secara Elektronik		4.000	649.223.700	10,175	619,891,628	254	93,26
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		8	48.670.000	8	39.450.000	100	81,06
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaksanaan penanaman modal yang dipantau, dibina, dan diawasi.	100	44.400.000	92	40,790,000	91,80	91,80
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi bidang pengendalian Kabupaten Lombok Timur	100	44.400.000	92	40,790,000	91,80	91,80
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	155	44.400.000	83	40,790,000	53	91,80
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem dan terintegrasi secara elektronik.	95	50.610.000	83	44,150,000	87,21	87,24
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya inventarisasi data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	100	50.610.000	87	44,150,000	87,21	87,24
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	50.610.000	1	44,150,000	100,00	87,24

Selama Tahun 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur ditunjang dengan menganggarkan kebutuhan pelaksanaan 6 program 12 kegiatan dan 22 sub kegiatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2025 dengan total keseluruhan anggaran belanja tahun 2025 (Perubahan) sebesar **Rp. 4.794.841.931,00**.

Capaian realisasi Program kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 terdiri dari belanja operasi sebesar **Rp. 4.308.713.353,00** atau 96,25 %, dan belanja modal sebesar **Rp. 318.554.400,00** atau sebesar 100%.

Dari tabel diatas realisasi capaian kinerja DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur tahun 2025 sebesar 97,17 %. Sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar **Rp. 4.627.267.753,00** atau 96,51 % dari target **Rp. 4.794.841.931,00**. Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menentukan 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) indikator sasaran. Sasaran yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Rencana strategis Transisi 2024-2026.

Kegiatan merupakan tindakan kongkrit yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan, dengan mengacu kepada kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Jumlah seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2025 sebanyak 12 (dua belas) kegiatan.

Dari 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) subkegiatan yang ada pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2025 telah dilaksanakan dan dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari : *Input, Output dan Outcome*. Tingkat capaian kinerja dan Realisasi

dengan indikator realisasi target dari masing-masing indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada Tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.13
Capaian Kinerja dan Realisasi Sasaran

Uraian	Tahun 2025		
	Target (Renstra)	Realisasi	%
Realisasi Investasi	1,2 T	429.550.721.584	35,80
Jumlah Investor	40	215	537,5
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	92,47	111.4

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi Investasi sebesar **Rp. 429.550.721.584,00** dari target **Rp. 1.200.000.000.000,00** atau sebesar **35,80 %**. Untuk diketahui besaran realisasi investasi tersebut diatas merupakan capaian hingga 31 Desember tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur ini merupakan bentuk monitoring terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di Tahun 2025 dan merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur 2025. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur ini dapat menggambarkan kinerja kami selaku penerima amanah dari pemberi amanah (Kepala Daerah) dan sekaligus sebagai bahan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja program/kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dari hasil pengukuran Kinerja tahun 2015, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dapat merealisasikan Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari target **Rp. 4.794.841.931,00** dapat terealisasi **Rp. 4.627.267.753,00** atau sebesar 96,51 %, yang terdiri dari Anggaran Belanja operasi dari target sebesar

Rp. 4.476.287.531,00 yang terealisasi **Rp. 4.308.713.353,00** atau 96,25 %, dan Belanja Modal dari target sebesar **Rp. 318.554.400,00** dapat terealisasi 100% sebesar **Rp 318.554.400,00** termasuk hutang jatuh tempo TA 2024 yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2025.

B. Saran

Saran-saran yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal penggunaan Anggaran hendaknya tetap mengedepankan efektifitas dan efesiensi.
2. Program dan kegiatan hendaknya dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan dapat menyerap dana yang dianggarkan tepat waktu.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana, serta komitmen dalam rangka meningkatkan realisasi investasi melalui pelayanan perizinan yang berkualitas.

Selong, Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



drh. H. ACHSAN NASIRUL HUDA

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19660427199303 1 010